# DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BULELENG

## BAB I INFORMASI UNIT ORGANISASI

A. Nama Organisasi
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

B. Tugas dan Fungsi

Tugas:


Dinas Perdagangan dan Perindustria Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan dan bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- 1. perumusan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- 2. pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- 4. pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

# C. Peta Jabatan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng




#### D. Fungsi-Fungsi Jabatan

- 1. perumusan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- 2. pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- 4. pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

## BAB II STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

#### A. Peta Fungsi Organisasi



## B. Tabel Inventarisasi Fungsi Organisasi

Tugas Organisasi	Fungsi Kerja Organisasi
1	2
Membantu Bupati	<ol> <li>perumusan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;</li> </ol>
melaksanakan urusan	<ol><li>pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;</li></ol>
pemerintahan di bidang perdagangan dan perinduastrian.	<ol> <li>pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;</li> </ol>
permuuastrian.	<ol><li>pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan dan bidang Perindustrian;</li></ol>
	5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

## C. Identifikasi Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
1	2	3	4
1 1	Kepala Dinas	1. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  2. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;  3. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;  4. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar;  5. merumuskan dan mengkoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen;  6. merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan perijinan perdagangan, dan perindustrian sesuai dengan kewenangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;  7. merumuskan dan melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta dan atau ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;  8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;  9. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi,	Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar; Merumuskan dan mengkoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen; Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan perijinan perdagangan, dan perindustrian; Merumuskan dan melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian; Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah; Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM; Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan

tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan UPT;  merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;  merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;  merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinitahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;  mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;  mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;  mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;  merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;  melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
diberikan oleh atasan.

## D. Unit-unit Kompetensi

No	Unit Kompetensi					
1	Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian;					
2	Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;					
3	Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;					
4	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal					
	serta sarana dan prasarana pasar;					

5	Merumuskan dan mengkoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen;
6	Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan perijinan perdagangan, dan perindustrian;
7	Merumuskan dan melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga;
8	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
9	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian ;
10	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah;
11	Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM;
12	Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
13	Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP);
14	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
15	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK;
16	Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
17	Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
18	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### E. Perumusan Standar Kompetensi Teknis

#### 1.Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional

No		Komponen kompetensi		Penjelasan		
1	Kode	Unit Kompetensi		·		
2	Judu	Judul Unit Kompetensi		Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.		
3	Uraia	an Unit Kompetensi		ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan		
				ku yang diperlukan dalam Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan		
				kan operasional.		
4	Ruar	ng Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Menyusun		
			renca	na kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.		
5	Pano	duan Penilaian		getahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Menyusun rencana		
			kegia	tan dan merumuskan kebijakan operasional.		
			2 Keterampilan : Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan			
			operasional.			
			3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat			
			Uji Ko	mpetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Elem	nen Kompetensi	7. Krit	eria Unjuk Kerja		
	1	Mengkaji ketentuan dan	1	Mengkaji ketentuan dan persoalan terkait rencana kegiatan dan		
		persoalan terkait rencana		kebijakan operasional, dilaksanakan		
		kegiatan dan kebijakan		·		
		operasional				
	2	Menyusun rencana kegiatan	2	Menyusun rencana kegiatan, dilaksanakan		
	3	Merumuskan kebijakan	3	Merumuskan kebijakan operasional, dilaksanakan		
		operasional				

#### Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

#### 2.Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan

No		Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode	e Unit Kompetensi		
2	Judu	ıl Unit Kompetensi		
3	Uraian Unit Kompetensi		perila pelak:	ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan ku yang diperlukan dalam memimpin dan mengkoordinasikan sanaan rencana kegiatan
4	Ruang Lingkup			akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memimpin dan koordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan
5	Panduan Penilaian		meng 2 Kete kegiat 3 Kon	getahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik memimpin dan koordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan erampilan :. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kan disi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat empetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elem	nen Kompetensi	7. Krit	eria Unjuk Kerja
	1	Menjelaskan tujuan	1	Menjelaskan tujuan dilaksanakan
	2	Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan	2	Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan dilaksanakan
	3	Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan	3	Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan dilaksanakan

#### Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

#### 3. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

No		Komponen kompetensi		Penjelasan		
1	Kode	Unit Kompetensi				
2	Judu	l Unit Kompetensi	Meng	evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan		
3	Uraian Unit Kompetensi		perila	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam mengevaluasi dan menilai prestasi kerja		
4	D	Paralara	bawal			
4	4 Ruang Lingkup			Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan		
5	5 Panduan Penilaian		menila 2 Kete 3 Kon	getahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik mengevaluasi dan ai prestasi kerja bawahan erampilan : . mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan disi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat		
			Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elen	en Kompetensi	7. Krit	eria Unjuk Kerja		
	1	Menentukan standar kerja	1	Menentukan standar kerja, dilaksanakan		
	2	Membandingkan hasil kerja dengan standar	2	Membandingkan hasil kerja dengan standar, dilaksanakan		
	3	Menetapkan nilai hasil kerja	3	Menetapkan nilai hasil kerja, dilaksanakan		

#### Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

4.Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar

No		Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode	Unit Kompetensi		•	
2		l Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar.		
3	Uraian Unit Kompetensi		perila pelak	ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan ku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan sanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal sarana dan prasarana pasar.	
4	Ruar	ng Lingkup	meng	nakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan koordinasikan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, trologian legal serta sarana dan prasarana pasar.	
5	5 Panduan Penilaian		1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar.     2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar     3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Flem	en Kompetensi	Oji iko	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar.	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar, dilaksanakan	
	2	Merumuskan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar.	2	Merumuskan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar, dilaksanakan	
	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar.	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar, dilasanakan	

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

#### 5.Merumuskan dan mengkoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen

No		Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode	e Unit Kompetensi		•	
2	Judi	Il Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen.		
3	Uraian Unit Kompetensi		perila penga	kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan ku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan awasan barang dan perlindungan konsumen. Merumuskan dan akoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen.	
4	Rua	ng Lingkup		nakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan Ikoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen.	
5	Panduan Penilaian		<ol> <li>Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen.</li> <li>Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen.</li> <li>Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</li> </ol>		
6	Elen	nen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengkaji persoalan terkait pengawasan barang dan perlindungan konsumen.	1	Mengkaji persoalan terkait pengawasan barang dan perlindungan konsumen, dilaksanakan	
	2	Merumuskan pengawasan barang dan perlindungan konsumen.	2	Merumuskan pengawasan barang dan perlindungan konsumen, dilaksanakan	
	3	Mengkoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen.	3	Mengkoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen, dilaksanakan.	

#### Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

#### 6.Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan perijinan perdagangan, dan perindustrian

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan perijinan perdagangan, dan perindustrian.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan perijinan perdagangan, dan perindustrian.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan perijinan perdagangan, dan perindustrian.
5	Panduan Penilaian	<ol> <li>1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan perijinan perdagangan, dan perindustrian.</li> <li>2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan perijinan perdagangan, dan perindustrian.</li> <li>3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	Mengkaji persoalan terka penerbitan rekomendasi perijinan perdagangan, d perindustrian.	1 Mengkaji persoalan terkait penerbitan rekomendasi dan perijinan an perdagangan, dan perindustrian, dilaksanakan
	<ol> <li>Merumuskan penerbitan rekomendasi dan perijina perdagangan, dan perindustrian.</li> </ol>	Merumuskan penerbitan rekomendasi dan perijinan perdagangan, dan perindustrian, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pene rekomendasi dan perijina perdagangan, dan perindustrian.	

#### Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

7.Merumuskan dan melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga.		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga.		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga		
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga 2 Keterampilan: Merumuskan dan melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga. 3 Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	Mengkaji persoalan terkait     pemberian rekomendasi dalam     rangka kelengkapan     permohonan ijin dan fasilitasi     tertib niaga	Mengkaji persoalan terkait pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga, dilaksanakan.		
	2 Merumuskan pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga	Merumuskan pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga, dilaksanakan.		
	3 Melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga	3 Melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga, dilaksanakan.		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

#### 8.Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.		
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 2 Keterampilan: Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 3 Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	Mengkaji persoalan terkait     pengawasan dan pengendalian     terhadap seluruh pelaksanaan     kegiatan Dinas Perdagangan     dan Perindustrian.	Mengkaji persoalan terkait pengawasan dan pengendalian terhadap		
	2 Membentuk Tim pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.	2 Membentuk Tim pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dilaksanakan.		
	3 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dilaksanakan.		

#### Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

#### 9.Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian

No	Komponen kompetensi	Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi	•			
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian.			
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian.			
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian.			
5	Panduan Penilaian	<ol> <li>Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian.</li> <li>Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian</li> <li>Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</li> </ol>			
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	Mengkaji persoalan terkait     pelaksanaan pembinaan     organisasi, tatalaksana dan     kepegawaian.	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian, dilaksanakan.			
	Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian	2 Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian, dilaksanakan.			
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian.	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian, dilaksanakan.			

#### Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

10.Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah

No	Komponen	kompetensi		Penjelasan			
1	Kode Unit Kompete			,			
2	Judul Unit Kompetensi			Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah.			
3	Uraian Unit Kompe	tensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah				
4	Ruang Lingkup		mengl	akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan koordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan g milik daerah/ pemerintah			
5	Panduan Penilaian			Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah     Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah 3 Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elemen Kompetens	si	- j	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	Mengkaji pelaksanaan     pengelolaan keuangan,     ketatausahaan dan barang     milik daerah/ pemerintah		1	Mengkaji pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah, dilaksanakan.			
	Merumuskan pelaksanaan     pengelolaan keuangan,     ketatausahaan dan barang     milik daerah/ pemerintah		2	Merumuskan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah, dilaksanakan			
		pengelolaan etatausahaan dan	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah, dilaksanakan.				

#### Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

## 11.Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No		Komponen Kompetensi		Penjelasan			
1	Kod	le Unit Kompetensi		·			
2	Jud	ul Unit Kompetensi	Meng	koordinasikan penyusunan Rencana Strattegis, IKU, dan IKM			
3	Ura	ian Unit Kompetensi		ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan			
				ku yang dibutuhkan dalam Mengkoordinasikan penyusunan Rencana			
			Strattegis, IKU, dan IKM				
4	Rua	ang Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Mengkoordinasikan			
				ısunan Rencana Strattegis, IKU, dan IKM			
5	Par	nduan Penilaian		ahuan : Teori, prosedur, teknik Mengkoordinasikan penyusunan Rencana			
			Strattegis, IKU, dan IKM				
			Keterampilan : Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strattegis, IKU dan				
			IKM				
			Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji				
			Komp	etensi/tempat lain yang disepakati.			
6	Elei	men Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	1	Merumuskan format renstra ,IKU	1	Merumuskan format renstra, IKU dan IKM sesuai ketentuan dan			
		dan IKM sesuai ketentuan dan		menetapkan standar kualitas, dilaksanakan			
		menetapkan standar kualitas					
	2	Menetapkan Tim penyusun	2	Menetapkan Tim penyusun renstra IKU dan IKM, dilaksnakan			
		renstra,IKU dan IKM					
	3	Mengkoordinasikan penyusunan	3	Mengkoordinasikan penyusunan renstra IKU dan IKM, dilaksnakan			
		renstra, IKU dan IKM		. ,			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

# 12.Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No		Komponen Kompetensi	Penjelasan				
1	Koc	le Unit Kompetensi		·			
2	Jud	ul Unit Kompetensi		Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP			
3	Uraian Unit Kompetensi			Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP			
4	Ruang Lingkup			Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP			
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan: Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.				
6	Elei	men Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	1	Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP	Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP, dilaksanakan				
	2	Menetapkan TIM penyusun	2	Menetapkan TIM penyusun, dilaksanakan			
	3	Mengkoordinasikan penyusunan	3	Mengkoordinasikan penyusunan, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

## 13.Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal instasi pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Komponen Kompetensi		Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi		·			
2	Judul Unit Kompetensi	Merui	Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP			
3	Uraian Unit Kompetensi	perila	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP			
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP			
5	Panduan Penilaian	pelak Keter birokr Kondi	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Keterampilan : Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.			
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	1 Merumuskan pelaksnaan reformasi birokrasi dan SPIP	1	Merumuskan pelaksnaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan			
	Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP		Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksnakan			
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP		Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

# 14. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Komponen Kompetensi			Penjelasan			
1	Koc	le Unit Kompetensi					
2	Jud	ul Unit Kompetensi	Merur	nuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP			
3	Uraian Unit Kompetensi			Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP			
4	Rua	ang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP				
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.				
6	Elei	men Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	Merumuskan format dan     substansi SOP		1	Merumuskan format dan substansi SOP, dilaksanakan			
	2	Menetapkan Tim penyusun SOP	2 Menetapkan Tim penyusun SOP, dilaksanakan				
	3	Mengkoordinasikan penyusunan SOP	3 Mengkoordinasikan penyusunan SOP, dilaksnakan				

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

# 15.Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No		Komponen Kompetensi	Penjelasan				
1	Koo	de Unit Kompetensi					
2	Jud	Iul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK				
3	Ura	aian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK				
4	Ruang Lingkup Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan d mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK						
5	Par	nduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.				
6	Ele	men Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	Merumuskan format dan     substansi Anjab dan ABK sesuai     ketentuan		1	Merumuskan format dan substansi Anjab dan ABK sesuai ketentuan, dilaksanakan			
	2	Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK	2	Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK, dilaksanakan			
	3	Mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK	3	Mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

## 16.Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi				
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya			
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.			
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.			
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan: Teori, prosedur, teknik merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.  Keterampilan: Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.  Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati			
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi	Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi,     dilaksanakan			
	2 Menyusun daftar instansi yang dilibatkan dalam koordinasi	2 Menyusun daftar instansi yang dilibatkan dalam koordinasi, dilaksanakan			
	3 Merumuskan pelaksanaan koordinasi	3 Merumuskan pelaksanaan koordinasi, dilaksnakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

#### 17. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan

No		Komponen kompetensi		Penjelasan			
1	Kode	e Unit Kompetensi					
2	Judi	ul Unit Kompetensi		Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan			
3	Urai	an Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan				
4	Rua	ng Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan				
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan     Keterampilan: Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan     Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.				
6	Elen	nen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	1 Menghimpun data pelaksanaan kegiatan		1	Menghimpun data pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan			
	2	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	2	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan			
	3 Melaporkan pelaksanaan kegiatan		3	Melaporkan pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

#### 18.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

No		Komponen kompetensi	Penjelasan			
1	Kode	e Unit Kompetensi				
2	Judu	Il Unit Kompetensi	Melak	sanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan		
3	Uraia	an Unit Kompetensi	perila	kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan aku yang diperlukan dalam Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang rikan oleh atasan		
4	Ruar	ng Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan			
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan     Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elen	nen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	1	Menerima tugas kedinasan lainnya	Menerima tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan			
	2	Mempelajari tugas kedinasan lainnya	2 Mempelajari tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan			
	3	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya	3	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

## F. Kualifikasi Kompetensi Teknis

No	Nama Jabatan	Sy	arat Kompetensi			Syarat Lainnya	
		Umum	Inti	Lainnya	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	Kepala Dinas	Mengoperasikan	Menguasai	Memiliki	S2 bidang	Diklatpim Tk	Dua tahun
	•	MS-Word	data,	minat di	Ekonomi,	ll ·	eselon III
			program dan	bidang	Teknik		
			kebijakan	Perdagangan	Industri,		
			Bupati	dan	Manajemen		
			tentang	Perindustrian	setara level 8		
			Dinas		KKNI		
			Perdagangan				
			dan				
			Perindustrian.				
			Menguasai				
			Tusi Dinas				
			Perdagangan				
			dan				
			Perindustrian				